



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Soekarno Hatta Malili 92981

SURAT PESANAN

SURAT PESANAN (SP)

SATUAN KERJA PEJABAT
PENANDATANGAN/PENGESAHAN
TANDA BUKTI PERJANJIAN :
BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK
NOMOR DAN TANGGAL SP : 11-
AC/SEK/BAKESBANGPOL/24,
14/05/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Wati, S.Kom

Kasubag Umum dan Kepegawaian

-Jl. Soekarno Hatta No. Puncak Indah Malili& - Kabupaten Luwu Timur - Sulawesi Selatan
selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;

TOKO CAHAYA AGUS

Jl. ANGGUR, Desa/Kelurahan Baruga, Kec. Malili

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Rincian Barang

Daftar Produk PAKET P,R-P2405-9230969

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
4391205999-P,R-165993175 AC STANDING	1.0	IDR	Rp 29.400.000,00	Rp 0,00	7 Juni 2024	Rp 29.400.000,00

TERBILANG : Dua Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah

SYARAT DAN KETENTUAN :

1. Hak dan Kewajiban

a. Penyedia

1. Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan **Pesanan dan jumlah barang yang diterima oleh PPK** dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.

2. Penyedia memiliki kewajiban:

a. tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;

b. tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;

c. mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini sejak SP ini diterima oleh Penyedia;

d. bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;

e. mengganti barang setelah Pejabat Pembuat Komitmen melalui **Pejabat Pembuat Komitmen** melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:

1. barang rusak akibat cacat produksi;

2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Pembuat Komitmen; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - f. memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - g. memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
- b. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**
1. Pejabat Pembuat Komitmen memiliki hak:
 - a. menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
 - b. mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - c. mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Pembuat Komitmen; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - d. Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - e. Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
 2. Pejabat Pembuat Komitmen memiliki kewajiban:
 - a. melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
 - b. memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
 - c. memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).
2. Waktu Pengiriman Barang
penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layesuai spesifikasi dalam SP ini sejak **Februari 2024** sampai SP ini diterima oleh Penyedia.
3. Alamat Pengiriman Barang
Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
4. Tanggal Barang Diterima **Tanggal 7 Juni 2024**
5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang
- a. **Pejabat Pembuat Komitmen** menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
 - b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, **Pejabat Pembuat Komitmen** Perjanjian menemukan bahwa:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Pembuat Komitmen; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

Maka Pejabat Pembuat Komitmen dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.
 - c. **Pejabat Pembuat Komitmen** dapat meminta Tim Teknis (jika ada) untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
 - d. **Pejabat Pembuat Komitmen** dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Pembuat Komitmen mengandung cacat mutu atau kerusakan.
 - e. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya (14) hari kerja.

BERITA ACARA PENYERAHAN BARANG

Nomor : 000.23.1/028/BAST/Bakesbangpol

Pada hari ini Selasa, Tanggal Empat Belas Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat telah diterima Belanja Modal Alat Pendingin dari sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya pada SKPD Badan Kesbangpol Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 dari Rekanan sesuai Nota Pesanan E-Katalog tanggal 16/04/2024 dan barang tersebut dalam keadaan baik dan cukup. Barang tersebut yaitu :

NO	NAMA BARANG	MEREK/TYPE	BANYAKNYA	HARGA	
				SATUAN	JUMLAH
1	AC Satnding	-	1 Unit	Rp 29,400,000	Rp 29,400,000
JUMLAH					29,400,000

Demikian Berita Acara Penyerahan ini di buat untuk di gunakan seperlunya.

Malili, 14 Mei 2024

Yang Menyerahkan,
PPTK,



ALFIAN BAKRAN, S.Kom
NIP. 19800509 200312 1 004

Yang Menerima
Pengurus Barang,



RIDWAN HARUN
NIP. 19750809 200502 1 005

BERITA ACARA PENERIMAAN BARANG

Pada hari ini Selasa, Tanggal Empat Belas Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat telah diterima Belanja Modal Alat Pendingin dari sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya pada SKPD Badan Kesbangpol Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 dari Rekanan sesuai Nota Pesanan E-Katalog tanggal 16/04/2024 dan barang tersebut dalam keadaan baik dan cukup. Barang tersebut yaitu :

NO	NAMA BARANG	MEREK/TYPE	BANYAKNYA	HARGA	
				SATUAN	JUMLAH
1	AC Satnding	-	1 Unit	Rp 29,400,000	Rp 29,400,000
JUMLAH					29,400,000

Demikian Berita Acara Penerimaan ini di buat untuk di gunakan seperlunya.

Yang Menerima,
PPTK,



ALFIAN BAKRAN, S.Kom
NIP. 19800509 200312 1 004

Malili, 14 Mei 2024

Yang Menyerahkan / Rekanan



6. **Harga**
 1. **Pejabat Pembuat Komitmen** membayar kepada **Penyedia** atas pelaksanaan pekerjaan sesuai jumlah barang yang diterima dengan ketentuan jenis barang sesuai dengan SP ini.
 2. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
 3. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.
7. **Perpajakan**

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.
8. **Pengalihan dan/atau subkontrak**
 - a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.
 - b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
 2. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.
9. **Perubahan SP**
 - a. SP hanya dapat diubah melalui addendum SP.
 - b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Pembuat Komitmen atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh **Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Penandatanganan Kontrak**
10. **Peristiwa Kompensasi**
 - a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Pembuat Komitmen terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
 - b. Pejabat Pembuat Komitmen dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar .
11. **Hak Atas Kekayaan Intelektual**
 - a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
 - b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Pembuat Komitmen dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Pembuat Komitmen sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.
12. **Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi**
 - a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Pembuat Komitmen, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
 - b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
 - c. Pejabat Pembuat Komitmen akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
 - d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Pembuat Komitmen, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.

- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Pembuat Komitmen akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Pembuat Komitmen secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Pembuat Komitmen akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Pembuat Komitmen. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Pembuat Komitmen dari nilai tagihan Penyedia.

13. Pembayaran

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen, dengan ketentuan:
 - 1. penyedia telah mengajukan tagihan;
 - 2. pembayaran dilakukan dengan berdasarkan barang yang diterima dengan nilai harga satuan sesuai yang diperjanjikan; dan
 - 3. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Pembuat Komitmen melakukan proses pembayaran atas pembelian barang setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

14. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 - 1. Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya (7) hari kerja;
 - 2. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 - 3. menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa :
 - 1. peringatan tertulis;
 - 2. denda; dan
 - 3. pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a. penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
 - b. penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).
- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi
Pejabat Pembuat Komitmen mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

15. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Pembuat Komitmen
 - 1. Pejabat Pembuat Komitmen dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - b. berdasarkan penelitian Pejabat Pembuat Komitmen, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;

20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

<p>Untuk dan atas nama Kab. Luwu Timur Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian</p>  <p>Wati, S.Kom Kasubag Umum dan Kepegawaian</p>	<p>Untuk dan atas nama Penyedia/Kemitraan (KSO)</p>  <p>TOKO WAMAYA AGUS JL. ANGGUR, Desa/Kelurahan Baruga, Kec. Malili</p>
--	---

- e. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - f. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah Pejabat Pembuat Komitmen menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
- c. Pemutusan SP oleh Penyedia
- 1. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
 - b. Pejabat Pembuat Komitmen gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c. Pejabat Pembuat Komitmen tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
 - 2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Pembuat Komitmen.
16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
 Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari jumlah pengambilan barang atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.
17. Keadaan Kahar
- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
 - b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Pembuat Komitmen secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
 - d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
 - e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.
18. Penyelesaian Perselisihan
 Pejabat Pembuat Komitmen dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.
19. Larangan Pemberian Komisi
 Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.



NPWP : 00.322.068.8-803.000
NAMA : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLI
ALAMAT : JALAN SOEKARNO HATTA - KAB. LUWU TIMUR

NOP : -
JENIS PAJAK : 411211
JENIS SETORAN : 100
MASA PAJAK : 05-05
TAHUN PAJAK : 2024
NOMOR KETETAPAN : -
JUMLAH SETOR : Rp.2.913.514
TERBILANG : Dua Juta Sembilan Ratus Tiga Belas Ribu Lima Ratus Empat Belas Rupiah

URAIAN : PPN Belanja Modal AC sub keg pengadaan peralatan dan mesin lainnya

NPWP PENYETOR : 00.322.068.8-803.000
NAMA PENYETOR : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LUWU TIMUR

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.

ID BILLING : 0288 5953 7528 071
MASA AKTIF : 14/06/2024 13:10:33

Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.



NPWP : 30.469.697.4-803.000
NAMA : AGUSRIADI
ALAMAT : JALAN ANGGUR - KAB. LUWU TIMUR

NOP : -
JENIS PAJAK : 411122
JENIS SETORAN : 100
MASA PAJAK : 05-05
TAHUN PAJAK : 2024
NOMOR KETETAPAN : -
JUMLAH SETOR : Rp.397.297
TERBILANG : Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah

URAIAN : PPH22 Belanja Modal AC sub keg pengadaan peralatan dan mesin lainnya

NPWP PENYETOR : 00.322.068.8-803.000
NAMA PENYETOR : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LUWU TIMUR

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.

ID BILLING : 0288 5953 9073 126
MASA AKTIF : 14/06/2024 13:16:22

Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan Soekarno Hatta Malili 92981

SURAT PESANAN

Dari : **Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
Kepada : **Pejabat Pengadaan**
Tanggal : **16 April 2024**
Pagu Anggaran : **Rp. 30.000.000**
Kode RUP : **48948962**
Kode MAK : **8.01.01.2.07.0006.5.2.02.05.02.0004.**
Program : **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**
Kegiatan : **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
Sub Kegiatan : **Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya**

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, kami bermaksud belanja Modal Alat Pendingin di **Cahaya Agus**, Harap kiranya dapat diproses dalam sistem E-catalog dengan rincian sebagai berikut :

NO	JENIS BARANG	JUMLAH	HARGA SATUAN	BANYAKNYA	KET
1	AC Standing	1 Unit	Rp 30,000,000	30,000,000	
JUMLAH				30,000,000	

Malili, 16 April 2024

PPK,

WATI, S.Kom

NIP. 1978051120060042030

PROVINSI SULAWESI SELATAN
KABUPATEN LUWU TIMUR

NIK : 7324041708830003

Nama : AGUSRIADI
Tempat/Tgl Lahir : CALODO, 17-08-1983
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : O
Alamat : JL JERUK
RT/RW : 005 /
Kel/Desa : BARUGA
Kecamatan : MALILI
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : WIRASWASTA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : 17-08-2017



LUWU TIMUR
22-04-2012



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 30.469.697.4-803.000

AGUSRIADI

NIK : 7324041708830003

JALAN ANGGUR RT. 003 RW. 000

BARUGA MALILI

KPP PRATAMA PALOPO



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Alamat : Jl. Soekarno Hatta, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur

Website : WWW.kesbangpol.luwutimurkab.go.id

Email:kesbapol.lutim@gmail.com

Tahun Anggaran : 2024

Nomor Kuitansi :

KWITANSI

Sudah terima dari : Bendahara Pengeluaran Badan Kesatuan Bangsa dan Poltik

Sebesar : Rp. 29.400.000,-

Terbilang Rupiah : **DUA PULUH SEMBILAN JUTA EMPAT RATUS RIBU RUPIAH,-**

Untuk pengeluaran : Belanja Modal Alat Pendingin dengan Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya sesuai surat pesanan e-katalog nomor SP : 11-AC/SEK/BAKESBANGPOL/24 tanggal 14 Mei 2024, nota pesanan terlampir.



Mengetahui/Menyetujui :
Pegguna Anggaran,

GUNTUR HAFID, S.Pd., M.Si

Pkt. : Pembina Utama Muda
NIP. : 19710502 199208 1 001

PPTK

ALFIAN BAKRAN, S.Kom

Pkt. : Pembina
NIP. 19800509 200312 1 004

Bendahara Pengeluaran,

ISWADI, S.AP

Pkt. : Penata Muda Tk I
NIP. : 19780605 200312 1 007

TELAH DIPERIKSA/DITELITI	PARAF
OLEH: PPK	f
PADA TGL: 16 15 24	



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITI
Jl. SoekarnoHatta, Puncak Indah, Telp (0474) 321279
MALILI, 92981

SURAT PERMINTAAN PERSETUJUAN PENCATATAN ASET (SP3AT)

Nomor : 004 /SP3AT/Badan Kesbangpol/2024
Tanggal : 20 Mei 2024
Nama Kegiatan : Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
No Surat Pesanan : SP : 11-AC/SEK/BAKESBANGPOL/24
Tanggal Pesanan : 14 Mei 2024

Mohon atas penerimaan aset tetap berikut ini yang bersumber dari hibah/pengadaan sendiri untuk dapat dicatatkan sebagai aset tetap Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.

No	Kode Barang	Kode Rekening	Nama Barang	Spesifikasi	Jumlah Satuan	Harga	Total
1.	1.3.2.05.02.04.004	5.2.02.05.02.0004	AC Standing	- AC Standing Floor 5 PK merek Polytron Unit dalam Type PSF 5032 Model berdiri warna putihdan Unit Luar type QDPSF 5032 terpisah model berdiri warna putih, tegangan pengenal 3 PH, 380 V, Frekuensi 50 Hz, Daya maksimum standar 3700 W, arus maksimum standar 7,5 A berat bersih 80 Kg.	1 unit	Rp. 29.400.000,-	Rp. 29.400.000,-
						Jumlah	Rp. 29.400.000,-

Disetujui Oleh:
Pengguna Barang dan Jasa

GUNTUR HAFID, S.Pd, M.Si
NIP. 19710502 199208 1 001

Dibuat Oleh:
Pengurus Barang

RIDWAN HARUN, SE
NIP. 19750809 200502 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JL. Soekarno Hatta Puncak Indah No.Telp. (0474) 321 279

MALILI, 92981

SURAT KETERANGAN

Nomor : 576/ 004 /Bakesbangpol

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan :

Pekerjaan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
(Belanja AC Standing)

Lokasi : Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kab. Luwu Timur

No./Tgl Surat Pesanan e-catalog : SP: 11-AC/SEK/BAKESBANGPOL/24, Tanggal 14/05/2024

Nilai Kontrak : Rp. 29.400.000,-

Rekanan : Cahaya Agus Malili

Bahwa pekerjaan tersebut diatas diregister oleh Pengurus Barang untuk dicatat sebagai aset tetap pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di Malili

Pada tanggal, 20 Mei 2024

Pengurus Barang,

RIDWAN HARUN, SE.

Pangkat: Penata Muda Tk I / III.b

Nip: 19750809 200502 1 005